

## **KATEGORI**

Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

## **SUB KATEGORI**

Ketenagakerjaan

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Tenaga Kerja Industri Baja/Pengolahan Logam Skala Besar (Dinas Ketenagakerja (Disnaker) / Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag))

## **TAHUN**

2017

## **KONSEP**

- Jumlah Tenaga Kerja Industri Baja/Pengolahan Logam Skala Besar banyaknya orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau benda berupa baja/logam melalui proses pengolahan di Industri baja/Pengolahan Logam dalam skala besar.
- Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- Besi atau Baja adalah produk dari peleburan besi karbon atau baja dengan sejumlah unsur paduan dan unsur pengotor lebih lanjut, dan/atau barang yang dihasilkan dari produk tersebut.
- Pengolahan mineral, yang selanjutnya disebut Pengolahan, adalah upaya untuk meningkatkan mutu mineral atau batuan yang menghasilkan produk dengan fisik dan kimia yang tidak berubah dari mineral atau batuan asal, antara lain berupa konsentrat Mineral Logam atau batuan dipoles.
- Dalam kimia, sebuah logam atau metal (bahasa Yunani:  $\mu\eta\tau\alpha\lambda\lambda\omicron\nu$  Metallon) adalah material (sebuah unsur, senyawa, atau paduan) yang biasanya keras tak tembus cahaya, berkilau, dan memiliki konduktivitas listrik dan termal yang baik. Logam umumnya liat— yaitu dapat ditempa atau ditekan permanen hingga berubah bentuk tanpa patah atau retak—dan juga fusibel (bisa dilelehkan) dan ulet (dapat ditarik hingga membentuk kawat halus)
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), skala merupakan 1. garis atau titik tanda yang berderet-deret dan sebagainya yang sama jarak antaranya, dipakai untuk mengukur, seperti pada termometer, gelas pengukur barang cair; 2. lajur yang dipakai untuk menentukan tingkatan atau banyaknya sesuatu (seperti pada peraturan gaji dan pada daftar bunga uang); 3. perbandingan ukuran besarnya gambar dan sebagainya dengan keadaan yang sebenarnya

## **RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 82/M-DAG/12/2016 Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Keluar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

## **UKURAN**

Jiwa

## **UNIT**

## kepala dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Menengah **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di industri baja/ Pengolahan Logam dalam skala besar disuatu daerah tertentu.

## **INTERPRETASI**

Jumlah Tenaga Kerja Industri Baja/Pengolahan Logam Skala Besar menunjukkan Banyaknya orang yang mampu melakukan kegiatan dalam pembuatan barang atau benda berupa baja / logam keras melalui proses pengolahan yang menghasilkan produk dengan fisik dan kimia yang tidak berubah dari mineral atau bebatuan asal, antara lain berupa konsentrat Mineral Logam atau batuan dipoles di Industri baja/Pengolahan Logam dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

## **KETERANGAN**

-

## **SUMBER**

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data ketenagakerjaan. Pada beberapa survei sebelumnya, pengumpulan data ketenagakerjaan dipadukan dalam kegiatan lainnya, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)

## **METODOLOGI**

1. Metode sampling yang digunakan yaitu penarikan sampel tiga tahap berstrata. Tahapan dari metode ini diuraikan sebagai berikut:

- Tahap pertama, memilih sampel wilcah secara PPS (Probability Proportional to Size) dengan size banyaknya rumah tangga SP2010. Kemudian wilcah terpilih tersebut dialokasikan secara acak ke dalam 4 (empat) triwulan. Keseluruhan sampel wilcah diambil sebanyak 30 ribu wilcah, masing-masing triwulan sebanyak 7,5 ribu wilcah.
- Tahap kedua, memilih BS pada setiap wilcah terpilih Susenas Triwulan I, II, III dan IV.
- Tahap ketiga, dari setiap blok sensus terpilih Susenas yang sudah dilakukan pemutakhiran listing rumah tangga hasil Sensus Penduduk tahun 2010, dipilih sebanyak 10 rumah tangga secara sistematis. Pemilihan sampel rumah tangga di beberapa lokasi menggunakan program komputer yang telah disiapkan berdasarkan hasil pemutakhiran.

2. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data di setiap rumah tangga terpilih dilakukan wawancara langsung antara petugas pencacah dengan responden. Keterangan individu dikumpulkan melalui wawancara dengan individu yang bersangkutan, sedangkan keterangan tentang rumah tangga dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan.

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi, Nasional

## **PERIODE**

Tahunan  
**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

BPS RI

**DOKUMEN**

SIPD

